



**PUTUSAN**

Nomor 394/Pid.B/2020/PN Pik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ari Wibowo Alias Ari Bin Roy Stenli Falholden**

Tempat lahir : Sampit

Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 4 Maret 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Tingang Induk No. 7 depan SMU 5  
Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan  
Raya Kota Palangka Raya

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/46/X/2020/RESTA.1.8/Reskrim, tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 394/Pid.B/2020/PN.Plk., tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2020/PN.Plk tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIBOWO als ARI bin ROY STENLI FALHOLDEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARI WIBOWO als ARI bin ROY STENLI FALHOLDEN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12 I, warna merah hitam

*Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD RIFAI.*
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan pada tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan antara lain terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal, melalui Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-379/Plang/11/2020, tanggal 14 Desember 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARI WIBOWO als ARI bin ROY STENLI FALHOLDEN bersama-sama dengan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar (Pintu No. 7) Kelurahan Menteng Kecamatan Jakan Raya Kota Palangka Raya atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada sekitar tanggal 13 September 2020 sekira jam 21.00 WIB Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) datang menjemput Terdakwa di barak tempat tinggal Terdakwa di Jalan Antang Kota Palangka Raya untuk pergi jalan-jalan keliling kota dengan menggunakan sepeda motor Sdr. OBO SETIAWAN (DPO), sampai pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) sepakat menuju arah Jl. Mahir Mahar lingkar luar, dan melintas di depan sebuah barak, dimana pada saat itu Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) melihat ada sebuah pintu barak milik saksi MUHAMMAD RIFAI yang terbuka dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) sempat beberapa kali bolak balik di depan barak tersebut untuk melihat situasi, dan setelah memastikan situasi aman, Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) berhenti tidak jauh dari barak tersebut, dimana kemudian Terdakwa turun dan perlahan mendekati barak milik saksi MUHAMMAD RIFAI yang pintunya terbuka, sementara Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi. Sesampainya di depan pintu, Terdakwa pura pura mengucapkan salam dengan nada yang pelan *"permisi pak, permisi bu"* beberapa kali dengan maksud untuk mengetahui apakah ada orang didalam barak tersebut, namun karena tidak ada jawaban maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pun masuk ke dalam barak tersebut dimana Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD RIFAI sedang tidur dan saat itu Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12 I, warna merah hitam milik saksi MUHAMMAD RIFAI sedang dicharge di dekat saksi MUHAMMAD RIFAI, kemudian Terdakwa pelan-pelan mengambil HP tersebut, dan langsung keluar mendatangi Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) yang menunggu di depan barak selanjutnya Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) segera pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD RIFAI dan mengakibatkan saksi MUHAMMAD RIFAI menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 2.200.0000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RIFAI als FAI bin ARBAIN (alm)**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik Polsek Pahandut dan semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar semua.
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar (Barak Pintu No. 7) Kelurahan Menteng Kecamatan Jakan Raya Kota Palangka Raya, dimana yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi sendiri.
  - Bahwa saksi korban awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi berada di barak bersama saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFIK dan saksi JUMBRI pulang dari kerja duduk sambil menngobrol sampai sekira pukul 02.30 Wib kami merasa mengantuk sehingga saksi dan saksi RAFIK memutuskan untuk tidur, sebelum tidur saksi menaruh 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12 I, warna merah hitam milik saksi didekat kepala dan tanpa sadar saksi tertidur sampai pagi hari sekira pukul 06.00 WIB saksi terbangun dan akan mengambil HP yang sebelumnya saksi taruh di dekat kepala, namun ternyata HP tersebut tidak ada, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi RAFIK dan saksi JUMBRI apakah ada melihat HP milik saksi tersebut, namun ternyata mereka tidak ada melihatnya, saksi pun sadar bahwa HP milik saksi telah hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah pelaku diamankan di Polres Palangka Raya yaitu terdakwa ARI WIBOWO bin ROY STENLI FALHOLDEN bersama-sama dengan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO).
- Bahwa menurut saksi sebelumnya Terdakwa ARI WIBOWO bin ROY STENLI FALHOLDEN bersama-sama dengan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) tidak ada meminta ijin kepada saksi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 2.200.0000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa selama saksi memberikan keterangan ini tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa mau pun oleh orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JUMBRI als ARI bin ARBAIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik Polsek Pahandut dan semua keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 04.00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar (Pintu No. 7) Kelurahan Menteng Kecamatan Jakan Raya Kota Palangka Raya, dimana yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah adik saksi yaitu saksi MUHAMMAD RIFAI.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama saksi RAFIK baru saja pulang ke barak tempat tinggal kami di Jl. Mahir Mahar Lingkar luar Kota Palangka Raya, kemudian kami dudukan didalam barak sambil ngopi-ngopi, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB saksi tidur terlebih dahulu, sedangkan saksi RAFIK dan saksi MUHAMMAD RIFAI masih ngobrol, dan menurut keterangan mereka sekira pukul 02.30 WIB mereka merasa mengantuk sehingga saksi MUHAMMAD RIFAI dan saksi RAFIK memutuskan untuk tidur, sebelum tidur saksi MUHAMMAD RIFAI menaruh 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12 I, warna merah hitam milik saksi MUHAMMAD RIFAI didekat kepalanya dan pagi harinya sekira pukul 06.00 WIB saksi MUHAMMAD RIFAI terbangun dan mendapati bahwa HP milik saksi MUHAMMAD RIFAI telah hilang, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFAI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah pelaku diamankan di Polres Palangka Raya yaitu terdakwa ARI WIBOWO bin ROY STENLI FALHOLDEN bersama-sama dengan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO).
- Bahwa menurut saksi sebelumnya Terdakwa ARI WIBOWO bin ROY STENLI FALHOLDEN bersama-sama dengan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) tidak ada meminta ijin kepada saksi MUHAMMAD RIFAI.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi MUHAMMAD RIFAI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 2.200.0000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa mau pun oleh orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa **ARI WIBOWO als ARI Bin ROY STENLI FALHOLDEN** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar (Pintu No. 7) Kelurahan Menteng Kecamatan Jakan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada awalnya pada sekitar tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) datang menjemput Terdakwa di barak tempat tinggal Terdakwa di Jalan Antang Kota Palangka Raya untuk pergi jalan-jalan keliling kota dengan menggunakan sepeda motor Sdr. OBO SETIAWAN (DPO), sampai pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) sepakat menuju arah Jl. Mahir Mahar lingkar luar, dan melintas di depan sebuah barak, dimana pada saat itu Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) melihat ada sebuah pintu barak milik saksi MUHAMMAD RIFAI yang terbuka dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) sempat beberapa kali bolak balik di depan barak tersebut untuk melihat situasi, dan setelah memastikan situasi aman, Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) berhenti tidak jauh dari barak tersebut, dimana kemudian Terdakwa turun dan perlahan mendekati barak milik saksi MUHAMMAD RIFAI yang pintunya terbuka, sementara Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi. Sesampainya di depan pintu, Terdakwa pura pura mengucapkan salam dengan nada yang pelan "*permisi pak, permisi bu*" beberapa kali dengan maksud untuk mengetahui apakah ada orang didalam barak tersebut, namun karena tidak ada jawaban maka Terdakwa pun masuk ke dalam barak tersebut dimana Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD RIFAI sedang tidur dan saat itu Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12 I, warna merah hitam milik saksi MUHAMMAD RIFAI sedang dcharge di dekat saksi MUHAMMAD RIFAI, kemudian Terdakwa pelan-pelan mengambil HP tersebut, dan langsung keluar mendatangi Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) yang menunggu di depan barak selanjutnya Terdakwa



dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) segera pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MUHAMMAD RIFAI dan mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD RIFAI menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 2.200.0000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama/pencurian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa didepan Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12 I, warna merah hitam

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa sendiri serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta juridis, sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada sekitar tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) datang menjemput Terdakwa di barak tempat tinggal Terdakwa di Jalan Antang Kota Palangka Raya untuk pergi jalan-jalan keliling kota dengan menggunakan sepeda motor Sdr. OBO SETIAWAN (DPO), sampai pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) sepakat menuju arah Jl. Mahir Mahar lingkaran luar, dan melintas di depan sebuah barak, dimana pada saat itu Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) melihat ada sebuah pintu barak milik saksi MUHAMMAD RIFAI yang terbuka dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) sempat beberapa kali bolak balik di depan barak tersebut untuk melihat situasi, dan setelah memastikan situasi aman,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) berhenti tidak jauh dari barak tersebut, dimana kemudian Terdakwa turun dan perlahan mendekati barak milik saksi MUHAMMAD RIFAI yang pintunya terbuka, sementara Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi. Sesampainya di depan pintu, Terdakwa pura pura mengucapkan salam dengan nada yang pelan "*permisi pak, permisi bu*" beberapa kali dengan maksud untuk mengetahui apakah ada orang didalam barak tersebut, namun karena tidak ada jawaban maka Terdakwa pun masuk ke dalam barak tersebut dimana Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD RIFAI sedang tidur dan saat itu Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12 I, warna merah hitam milik saksi MUHAMMAD RIFAI sedang charge di dekat saksi MUHAMMAD RIFAI, kemudian Terdakwa pelan-pelan mengambil HP tersebut, dan langsung keluar mendatangi Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) yang menunggu di depan barak selanjutnya Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) segera pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB saksi korban terbangun dan akan mengambil HP yang sebelumnya saksi taruh di dekat kepala, namun ternyata HP tersebut tidak ada, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi RAFIK dan saksi JUMBRI apakah ada melihat HP milik saksi tersebut, namun ternyata mereka tidak ada melihatnya, saksi pun sadar bahwa HP milik saksi telah hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dan kawannya, saksi korban baru mengetahuinya setelah pelaku diamankan di Polres Palangka Raya yaitu terdakwa ARI WIBOWO bin ROY STENLI FALHOLDEN bersama-sama dengan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MUHAMMAD RIFAI dan mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD RIFAI menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 2.200.0000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat ( 1 ) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

**Ad. 1. Barang siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi korban Muhammad Rifai dan keterangan saksi Jumbri serta keterangan dari Terdakwa Ari Wibowo serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Awalnya pada sekitar tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) datang menjemput Terdakwa di barak tempat tinggal Terdakwa di Jalan Antang Kota Palangka Raya untuk pergi jalan-



jalan keliling kota dengan menggunakan sepeda motor Sdr. OBO SETIAWAN (DPO), sampai pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) sepakat menuju arah Jl. Mahir Mahar lingkaran luar, dan melintas di depan sebuah barak, dimana pada saat itu Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) melihat ada sebuah pintu barak milik saksi MUHAMMAD RIFAI yang terbuka dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) sempat beberapa kali bolak balik di depan barak tersebut untuk melihat situasi, dan setelah memastikan situasi aman, Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) berhenti tidak jauh dari barak tersebut, dimana kemudian Terdakwa turun dan perlahan mendekati barak milik saksi MUHAMMAD RIFAI yang pintunya terbuka, sementara Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi. Sesampainya di depan pintu, Terdakwa pura pura mengucapkan salam dengan nada yang pelan "*permisi pak, permisi bu*" beberapa kali dengan maksud untuk mengetahui apakah ada orang didalam barak tersebut, namun karena tidak ada jawaban maka Terdakwa pun masuk ke dalam barak tersebut dimana Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD RIFAI sedang tidur dan saat itu Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12 I, warna merah hitam milik saksi MUHAMMAD RIFAI sedang di charge di dekat saksi MUHAMMAD RIFAI, kemudian Terdakwa pelan-pelan mengambil HP tersebut, dan langsung keluar mendatangi Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) yang menunggu di depan barak selanjutnya Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) segera pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Sekitar pukul 06.00 WIB saksi korban terbangun dan akan mengambil HP yang sebelumnya saksi taruh di dekat kepala, namun ternyata HP tersebut tidak ada, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi RAFIK dan saksi JUMBRI apakah ada melihat HP milik saksi tersebut, namun ternyata mereka tidak ada melihatnya, saksi pun sadar bahwa HP milik saksi telah hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa Ari Wibowo, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12 I, warna merah hitam, sehingga saksi korban mengalami kerugian dari perbuatan terdakwa tersebut dengan tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Rifai, maka menurut Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, unsure Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

**Ad. 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi korban Muhammad Rifai dan keterangan saksi Jumbri serta keterangan dari Terdakwa Ari Wibowo serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta :

Bahwa yang dimaksud malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 98 KUHP) Sedang yang dimaksud dengan rumah (*woning*) dalam KUHP adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dsb. (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995).

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar (Barak Pintu No. 7) Kelurahan Menteng Kecamatan Jakan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa ARI WIBOWO als ARI bin ROY STENLI FALHOLDEN bersama-sama Sdr. OBO SETIAWAN (DPO), telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12 I, warna merah hitam dengan No. Imei : 860065053211939 milik saksi MUHAMMAD RIFAI dari dalam barak saksi MUHAMMAD RIFAI saat saksi MUHAMMAD RIFAI sedang tidur, dimana pada saat itu pintu barak saksi MUHAMMAD RIFAI memang tidak dalam keadaan terkunci.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MUHAMMAD RIFAI dan mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD RIFAI menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 2.200.0000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa Ari Wibowo, telah melakukan pencurian bersama temanya yang bernama Obo Setiawan (DPO) yang direncanakan pada tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB dan pelaksanaan pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 04.00 WIB, dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) maka menurut Majelis Hakim, unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan



oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

**Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi korban Muhammad Rifai dan keterangan saksi Jumbri serta keterangan dari Terdakwa Ari Wibowo serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

Bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” disini mengandung pengertian terdakwa tidak sendirian dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Bahwa awalnya pada sekitar tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) datang menjemput Terdakwa di barak tempat tinggal Terdakwa di Jalan Antang Kota Palangka Raya untuk pergi jalan-jalan keliling kota dengan menggunakan sepeda motor Sdr. OBO SETIAWAN (DPO), sampai pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) sepakat menuju arah Jl. Mahir Mahar lingkaran luar, dan melintas di depan sebuah barak, dimana pada saat itu Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) melihat ada sebuah pintu barak milik saksi MUHAMMAD RIFAI yang terbuka dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) sempat beberapa kali bolak balik di depan barak tersebut untuk melihat situasi, dan setelah memastikan situasi aman, Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) berhenti tidak jauh dari barak tersebut, dimana kemudian Terdakwa turun dan perlahan mendekati barak milik saksi MUHAMMAD RIFAI yang pintunya terbuka, sementara Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi. Sesampainya di depan pintu, Terdakwa pura pura mengucapkan salam dengan nada yang pelan “*permisi pak, permisi bu*” beberapa kali dengan maksud untuk mengetahui apakah ada orang didalam barak tersebut, namun karena tidak ada jawaban maka Terdakwa pun masuk ke dalam barak tersebut dimana Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD RIFAI sedang tidur dan saat itu Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12 I, warna merah hitam milik saksi MUHAMMAD RIFAI sedang dcharge di dekat saksi MUHAMMAD RIFAI, kemudian Terdakwa pelan-pelan mengambil HP tersebut, dan langsung keluar mendatangi Sdr. OBO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN (DPO) yang menunggu di depan barak selanjutnya Terdakwa dan Sdr. OBO SETIAWAN (DPO) segera pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Ternyata Terdakwa dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama OBO SETIAWAN (DPO) maka menurut Majelis Hakim, unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat ( 1 ) ke-3 dan ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebaskan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MUHAMMAD RIFAI
- Terdakwa sudah pernah dihukum



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 363 KUHP ayat ( 1 ) ke-3 dan ke-4 KUHP dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ARI WIBOWO als ARI Bin ROY STENLI FALHOLDEN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARI WIBOWO als ARI Bin ROY STENLI FALHOLDEN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 12 I warna merah hitam.;**Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Muhammad Rifai.**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Senin, tanggal 15 Februari 2021**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Irfanul Hakim, SH.**, dan **Heru Setiyadi, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

394/Pid.B/2020/PN.Plk, tanggal 14 Desember 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Samlawy**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Melanie Anggraini, SH.MH**, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palangka Raya.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

**Irfanul Hakim, SH.**

**Alfon, SH., MH.**

**Heru Setiyadi, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Samlawy**